



P U T U S A N

No. 1087 K/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PR. HARIA binti SAHABU ;
2. LK. BASO bin NARANG ;
3. PR. RABIAH binti BARANG ;
4. LK. SYARIFUDDIN bin NARANG ;
5. LK. BAHARUDDIN bin NARANG ;
6. LK. ARIFIN bin NARANG ;
7. PR. NURSIDA binti NARANG ;
8. LK. SATOLLA bin NARANG ;
9. LK. PATOLLA bin NARANG ;

Kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Pattolosang, Dusun Pakkingkingan, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. ARSYAD DG. GASSING bin NANGGA, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 25 Pebruari 2008 No. 08/KP/PDT/PNS/2008., bertempat tinggal di Kampung Pattollosang RT.002 RW. 002 Dusun Pakkingkingan, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa ,

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

m e l a w a n :

1. PR. HASNAH binti BADO ;
2. PR. Hj. BARANDAENG binti BADO ;
3. LK. AMANZAH bin ABDUL RAHMAN ;
4. LK. ALAMYAH bin ABDUL RAHMAN ;

Kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Pattolosang RT. 002, RW. 002 Dusun Pakkingkingan, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa ;

5. PR. Dra. RAHMAN binti ABDUL RAHMAN, bertempat tinggal di BTN Sinar Bombong, Dusun Bontotanga, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa ;



6. PR. Dra. Hj. HASRAH binti ABDUL RAHMAN, bertempat tinggal di Dusun Bontomaero, Desa Maccini Baji, Kabupaten Gowa ;
7. LK. PATAHUDDIN bin CENGA, bertempat tinggal di Kampung Pattolosang RT.002, RW.002 Dusun Pakkingkingan, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Sungguminasa ;
Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

d a n :

KEPALA WILAYAH KECAMATAN BAJENG, berkedudukan di Limbung Jalan Poros Sungguminasa-Takalar, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa didalam perkara ini adalah 1 (satu) petak tanah kering seluas kurang lebih 0,74 Ha, Persil No. 11 D. II, Kohir No. 411 C. I atas nama NARANG BIN PATO (suami/Ayah Penggugat-Penggugat) yang terletak di Kampung Pattolosang Dusun Pakkingkingan Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan setelah terkena pembuatan jalan (terpotong oleh jalan) dan sekarang telah menjadi 2 petak dan luasnya telah berkurang menjadi kurang lebih 0,66 Ha (66 Are) dengan perincian luas dan batas-batas sebagai berikut :

- I. 1 (satu) petak tanah darat/tanah kering seluas kurang lebih 0,51 Ha (51 Are) dengan batas-batas tersebut dalam surat gugatan ;
- II. 1 (satu) petak tanah darat/tanah kering seluas kurang lebih 0,15 Ha (15 Are) dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa tanah darat/tanah kering identitas sebagaimana tersebut di atas selanjutnya akan disebut sabagai "TANAH SENKGETA" didalam perkara ini.

Bahwa tanah Sengketa tersebut diatas adalah hak milik yang sah dari NARANG BIN PATO almarhum (suami/ayah Penggugat-Penggugat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2007 yang lalu, dimana ketika masih hidup, Narang bin Pato tersebut (melalui Kuasanya M. ARSYAD DG. GASSING BIN NANGGA) telah menggugat Tanah Sengketa terhadap diri Tergugat-Tergugat/Turut Tergugat dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 17 Juli 2007 No.39/PDT.G/2006/PN.SUNGG, dengan amar putusan sebagai berikut :

"MENGADILI"

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Kuasa para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk sebagian ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas 66 Are, persil No. 11 D.II, kohir No. 411 C. I tersebut diatas adalah hak milik yang sah dari Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat-Tergugat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mengklaim dan menguasai tanah sengketa adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum ;
4. Menyatakan tindakan Tergugat II menjual sebagian tanah sengketa pada angka romawi II seluas 5 Are kepada Tergugat V adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum dan perjanjian jual beli tersebut adalah tindakan sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat ;
5. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan bebas, kosong, utuh dan sempurna tanpa diadakan penebusan sesuai ketentuan Pasal 7 Perpu No. 56 Tahun 1960 bila perlu dengan bantuan alat Negara yang berwenang ;
6. Menghukum pula kepada Tergugat III dan Tergugat V membongkar dan memindahkan rumahnya dari atas tanah sengketa dengan biaya dan resiko Tergugat III dan IV sendiri ;
7. Menyatakan pula segala surat-surat yang telah ada khususnya Akta Jual Beli No. 217/KB/1996 maupun yang akan terbit terhadap tanah sengketa yang mengatas namakan diri Tergugat-Tergugat/orang lain yang tidak berhak adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini ;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1087 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 899.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Bahwa dengan amar putusan seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut secara yuridis formil telah berpendapat dan "menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas 66 Are Persil No. 11 Kohir No. 414 C.I adalah hak milik yang sah dari Penggugat NARANG bin PATO" ;

Bahwa selanjutnya putusan Majelis Hakim dalam perkara perdata No.39/PDT.G/2006/PN.SUNGG, tersebut diatas pada tingkat Banding telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya tanggal 24 Januari 2008 No.376/PDT /2007/PT. MKS, dengan amar putusan antara lain : "Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding (Narang bin Pato) tidak dapat diterima ", dengan alasan dan pertimbangan Surat Kuasa yang" dibuat oleh Penggugat Narang bin Pato pada tanggal 7 Nopember 2006 dinyatakan tidak berlaku karena Penggugat Narang bin Pato telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2007.

Bahwa pada saat Penggugat Narang bin Pato meninggal dunia, maka pada saat itu seluruh ahli warisnya (Isteri dan anak-anaknya in casu Penggugat-Penggugat pada saat ini) menyatakan tetap akan melanjutkan perkara Narang bin Pato tersebut dan tetap memberikan Kuasa kepada M. ARSYAD DG, GASSING bin NANGGA, namun karena persidangan perkara telah berlangsung pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan pihak Tergugat-Tergugat juga sama sekali tidak mengajukan keberatannya sampai perkara ini diputuskan pada tingkat pertama, maka Kuasa Narang bin Pato tetap menggunakan Surat Kuasa tertanggal 7 Nopember 2006 tersebut ;

Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan gugatan Narang bin Pato tidak dapat diterima maka ahli waris Narang bin Pato tidak dapat diterima mengajukan kembali gugatannya sebagaimana yang tersebut dan terurai pada surat gugatan ini ;

Bahwa dengan meninggalnya Narang bin Pato pada tanggal 15 Januari 2007, maka Tanah sengketa milik Narang bin Pato tersebut ,di atas lalu jatuh waris dan menjadi hak milik yang sah dari Penggugat-Penggugat selaku ahli warisnya sebagaimana tertera dalam "Surat Keterangan Ahli Waris" tertanggal 16 Pebruari 2008 ;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 1087 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah sengketa tersebut di atas yang awalnya adalah milik Narang bin Pato almarhum (suami / ayah Penggugat-Penggugat) telah tercatat dan terdaftar dalam surat Simana Boetadja / Surat Pajak Tanah tahun 1942 yang diterbitkan oleh HOOFD VAN LAND RENTE MAKASSAR dan SURAT PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA tertanggal 14 Juli 1959 yang diterbitkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Cabang Makassar yang kesemuanya telah tercatat dan terdaftar atas nama NARANG BIN PATO (suami / ayah Penggugat-Penggugat) dengan Persil No. 11 D.11 dan kohir No.411 c.1 ;

Bahwa selanjutnya dalam "Surat Keterangan tertanggal 3 Juni 1960" yang diterbitkan oleh Kepala Cabang Pajak Hasil Bumi Makassar (in casu SAPA DG. NAGGA), maka tanah sengketa tersebut pada angka Romawi I dan II diatas yang pada awalnya seluas kurang lebih 0,74 Ha. Telah berubah menjadi 0,66 Ha, persil No. 11 D. II, Kohir No. 411 C. I atas NAMA BIN PATO (suami / ayah Penggugat Penggugat) karena luas tanah telah dikurangi dengan tanah untuk pembuatan jalan ;

Bahwa Tanah Sengketa yang tersebut diatas pada tahun 1945 dengan persetujuan Narang bin Pato telah digadaikan oleh LK. PATO (ayah dari Narang bin Pato) kepada Lk. BADO BIN KARANGJENG (ayah/nenek dari Tergugat I s/d Tergugat VI) namun sampai LK. Bado bin Karangjeng dan LK.Pato meninggal dunia, Tanah sengketa tersebut belum juga ditebus dan secara nyata (feitelijk) tanah sengketa tersebut pada saat ini dikuasai baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama oleh Tergugat-Terggat tersebut di atas.

Bahwa semasa hidupnya, Narang bin Pato (suami/ayah Penggugat-Penggugat) berulang kali ingin secara damai menebus Tanah Sengketa tersebut diatas, tetapi Tergugat-Tergugat tetap mempertahankannya dan telah mengklaim Tanah sengketa tersebut sebagai miliknya, bahkan sebelum Tanah sengketa digadaikan kepada Lk. Bado bin Karangjeng, Tanah sengketa tersebut sempat dikuasai sementara oleh orang lain atas izin Lk. Pato (ayah Narang bin Pato) dan nanti pada tahun 1968, Tergugat I (Hasnah binti Bado bersaudara) menggugat orang-orang yang tinggal diatas Tanah Sengketa tersebut. Dan pada tahun 1979, Tergugat I dan Tergugat II menguasai Tanah sengketa setelah melalui proses pada Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Bahwa penguasaan Tanah Sengketa pada angka Romawi I dan II tersebut di atas oleh orang lain atas izin Lk. Pato (ayah Narang bin Pato), maka Tergugat I dan Tergugat II selaku anak dari Lk. Bado bin Karangjeng selaku pemegang gadai menggugat orang-orang yang tinggal sementara diatas Tanah

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1087 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa oleh Tergugat-Tergugat tersebut hanya karna telah digadaikan Lk. Bado bin Karangjeng, maka Tanah Sengketa harus dikembalikan kepada Penggugat-Penggugat yang kini sebagai pemilik yang sah atas Tanah Sengketa tersebut.

Bahwa setelah Tanah Sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 1979, kemudian masuk Tergugat III dan Tergugat IV (anak dari Tergugat I) kedalam Tanah Sengketa membangun rumah permanen dan tinggal dan menetap diatas Tanah Sengketa dengan tanpa hak dan melawan hukum sampai sekarang (didas Tanah Sengketa pada angka Romawi I).

Bahwa demikian pula Tanah Sengketa pada angka Romawi II, yakni seluas 2 Are dengan tanpa hak dan melawan hukum telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat VII Lk. H. Patahuddin bin Cenga berdasarkan Akta Jual Beli No. 217/KB/1996 tertanggal 8 Maret 1996 dihadapan Camat Bajeng selaku PPAT dan lebihnya seluas kurang lebih 10 Are dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II sampai sekarang.

Bahwa atas pengakuan Tergugat I, maka Tergugat I dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menghibahkan sebagian Tanah Sengketa pada angka Romawi I masing-masing seluas 10 Are kepada anaknya, yaitu Tergugat V Dra.Rahma binti Abdul Rahman dan Tergugat VI Dra. Hj.Hasrah binti Abdul Rahman sebagaimana tertera dalam Akta Hibah No. 1/BJ/2003 tertanggal 2 Januari 2003 dan Akta Hibah No. 125/BJ/2001 tertanggal 23 Agustus 2001 yang dibuat oleh Turut Tergugat.

Bahwa karena penjualan sebagian Tanah Sengketa oleh Tergugat II kepada Tergugat VII demikian pula penghibahan sebagian Tanah Sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat V dan Tergugat VI Tersebut diatas dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka penjualan dan penghibahan sebagian Tanah Sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga Akta Jual Beli dan Akta Hibah yang dibuat oleh Turut Tergugat terhadap sebagian Tanah Sengketa juga tidak sah dan tidak mengikat ;

Bahwa demikian pula tindakan Tergugat III dan Tergugat IV yang masuk dan membangun rumah diatas Tanah Sengketa tanpa seizin Narang bin Pato maupun Penggugat-Penggugat adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum, sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat III dan Tergugat IV membongkar dan memindahkan rumahnya dari atas Tanah Sengketa dengan biaya dan risiko Tergugat III dan Tergugat IV sendiri ;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1087 K/Pdt/2010



Bahwa karena Tanah Sengketa telah tergadai lebih dari 7 tahun, maka berdasarkan Pasal 7 Perpu No. 56 tahun 1960, maka Tanah Sengketa tersebut wajib dikembalikan kepada Penggugat-Penggugat tanpa diadakan penembusan.

Bahwa karena ketentuan Pasal 7 Perpu No. 56 Tahun 1960 tersebut di atas merupakan kewajiban yang " bersifat memaksa" sementara Tergugat-Tergugat tetap mempertahankan dan menguasai Tanah Sengketa sampai sekarang, maka tindakan Tergugat-Tergugat mempertahankan dan menguasai Tanah Sengketa adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa karena Tergugat-Tergugat, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri tetap mempertahankan dan menguasai Tanah Sengketa sampai sekarang dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka tindakan Tergugat-Tergugat tersebut sangat merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat-Penggugat ;

Bahwa karena penguasaan Tanah Sengketa oleh Tergugat-Tergugat telah dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka segala surat-surat yang telah ada khususnya Akta jual beli dan Akta Hibah yang tersebut diatas maupun yang akan terbit terhadap Tanah Sengketa yang mengatasnamakan diri Tergugat atau orang lain yang tidak berhak harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa karena kepemilikan Penggugat-Penggugat atas Tanah Sengketa selaku ahli waris dari NARANG bin PATO didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan sah, maka adalah berdasar dan beralasan hukum, Penggugat-Penggugat memohon agar putusan didalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Serta Merta) meskipun pihak Tergugat-Tergugat mengajukan Verzet, Banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

- I. Mengabulkan gugatan Pengugat-Pengugat untuk seluruhnya ;
- II. Menetapkan menurut hukum bahwa Tanah Sengketa seluas 66 Are, Persil No. 11 D.II, Kohir No. 400 C. I tersebut diatas adalah hak milik yang sah dari Penggugat-Penggugat yang berasal dari milik NARANG bin PATO almarhum (suami/ayah Penggugat-Penggugat) ;
- III. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat-Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mengklaim dan menguasai Tanah Sengketa adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I menghibahkan sebahagian Tanah Sengketa kepada Tergugat V dan Tergugat VI serta tindakan Tergugat II menjual sebahagian Tanah Sengketa kepada Tergugat VII sebagaimana tersebut diatas adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum dan menghibahkan serta perjanjian jual beli tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat ;
- V. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan bebas, kosong, utuh dan sempurna tanpa diadakan penebusan sesuai ketentuan Pasal 7 Perpu No. 56 Tahun 1960, bila perlu dengan bantuan Alat Negara yang berwenang ;
- VI. Menghukum pula kepada Tergugat III dan Tergugat IV membongkar dan memindahkan rumahnya dari atas Tanah Sengketa dengan biaya risiko Tergugat III dan Tergugat IV sendiri ;
- VII. Menyatakan pula bahwa segala surat-surat yang telah ada asasnya Akta Hibah No.1/BJ/2003 tanggal 2 Januari 2003 dan Akta Hibah No. 125/BJ/2001 tanggal 23 Agustus 2001 serta Akta Jual Beli No. 217/KB/1996 tanggal 8 Maret 1996 maupun surat-surat yang akan terbit terhadap Tanah Sengketa yang mengatasnamakan diri Tergugat / orang lain yang tidak berhak adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
- VIII. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini ;
- IX. Menyatakan pula bahwa putusan didalam perkara ini dapat dilaksanakan / dijalankan lebih dahulu (Serta Merta) meskipun pihak Tergugat-Tergugat mengajukan Verzet, Banding maupun Kasasi ;
- X. Menghukum pula kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya acara yang timbul dari perkara ini ;

A T A U : Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat-Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Keadilan.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak jelas dan kabur (obscuur libel).

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1087 K/Pdt/2010



- a. Tidak lengkap :
 - 1) Masih ada subjek hukum yang tidak ditarik dalam perkara aquo.
 - 2) Tidak disebutkan luas dan batas-batas tanah yang dikuasai masing-masing Tergugat.
 - 3) Petitum gugatan tidak lengkap, karena menurut hukum acara sebelum dinyatakan obyek Sengketa adalah milik Penggugat seharusnya terlebih dahulu dinyatakan :
 - a. Kedudukan hukum obyek sengketa.
 - b. Hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa.
- b. Tidak jelas :
 - 1) Posita point 21 dan petitum point V tidak disebutkan secara jelas siapa pihak lain yang dimaksud dan tidak ditarik ke dalam perkara a quo oleh Penggugat.
 - 2) Posita gugatan bertentangan dengan petitum gugatan.
- c. Kabur (*obscur libel*)
 - 1) Luas dan batas-batas obyek sengketa tidak sama dengan luas dan batas-batas yang dimiliki / dikuasai masing-masing Tergugat.
 - 2) Pensil dan kohir tanah yang di kuasai / dimiliki para Tergugat tidak sama dengan pensil dan kohir obyek sengketa.
 - 3) Pemerintah tidak pernah menerbitkan Perpu No. 56 Tahun 1960 terkecuali Undang-Undang No. 56/Prp/1960.
2. Bahwa gugatan adalah *nebis in idem*, karena obyek sengketa pernah diperkarakan dan mempunyai putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap, serta telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa (No. 49/B.1/1968). Dan waktu itu, alm. Narang bin Pato (suami/ayah para penggugat) sebagai saksi dan keterangan kesaksiannya termuat dalam berkas perkara terdahulu.
3. Bahwa para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, dan bukti surat yang dipegang/dijadikan atas hak diduga keras sebagai surat palsu atau dipalsukan atau cacat yuridis. Untuk dugaan ini, akan dilapor polisikan guna memindahkan sindikat pemalsuan surat-surat tanah yang meresahkan masyarakat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Tergugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa supaya memberikan putusan sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima dalil eksepsi para Tergugat.
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, atau
- Menyatakan gugatan para Penggugat adalah *nebis in idem*.

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

Atau : sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 12/PDT.G/2008/PN.SUNGG., tanggal 6 Nopember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Turut Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagai tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas 66 Are Persil No. 11 D II, Kohir No. 411 CI tersebut di atas adalah hak milik yang sah dari Penggugat-Penggugat yang berasal dari Narang bin Pato almarhum (suami/ayah Penggugat-Penggugat) ;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat-Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mengklaim dan menguasai tanah sengketa adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum ;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I menghibahkan sebahagian tanah sengketa kepada Tergugat V dan Tergugat VI serta tindakan Tergugat II menjual sebahagian tanah sengketa kepada Tergugat VII sebagaimana tersebut di atas adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum dan penghibahan serta perjanjian jual beli tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat ;
6. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan bebas, kosong, utuh dan sempurna tanpa diadakan penebusan sesuai ketentuan Pasal 7 Perpu No. 56 Tahun 1960 bila perlu dengan bantuan alat Negara yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum pula kepada Tergugat III dan Tergugat IV membongkar dan memindahkan rumahnya dari atas tanah sengketa dengan biaya dan resiko Tergugat III dan Tergugat IV sendiri ;
8. Menyatakan pula segala surat-surat yang telah ada khususnya Akta Hibah No. 1/BJ/2003 tanggal 2 Januari 2003 dan Akta Hibah No. 125/BJ/2001 tanggal 23 Agustus 2001 serta Akta Jual Beli No. 217/KB/1996 tanggal 8 Maret 1996 maupun surat-surat yang akan terbit terhadap tanah sengketa yang mengatasmakan Tergugat-Tergugat / orang lain yang tidak berhak adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini ;
10. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 609.000,- (enam ratus Sembilan ribu rupiah).
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya No. 63/PDT/2009/PT.Mks., tanggal 24 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Tanggal 06 Nopember 2008 No.12/Pdt.G/2008/PN.Sungg yang dimohonkan banding tersebut yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 06 Nopember 2008 Nomor : 12/Pdt.G/2008/PN.Sungg yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke) ;
2. Menghukum Terbanding semula para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1087 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 24 September 2009 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.K/12/PDT.G/2008/PN.SUNGG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Oktober 2009 ;

bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat yang pada tanggal 22 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 12 November 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. ALASAN KASASI PERTAMA

- Bahwa Judex Factie In Casu Pengadilan Tinggi Makassar telah lalai dan salah menerapkan hukum, hal ini ternyata dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya pada halaman 8 ;
- Bahwa Pertimbangan Judex Facti tersebut di atas yang menyatakan bahwa perkara ini "diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula" sehingga dikategorikan sebagai Ne Bis In Idem adalah pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan Hukum khususnya Pasal 1917 KUHPerdata.
- Bahwa suatu perkara dikatakan Ne Bis In Idem kalau secara kumulatif dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Gugatan diajukan belakangan telah pernah diperkarakan sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat positif berupa menolak atau mengabulkan sebagian atau seluruhnya gugatan.
- c. Subyek yang menjadi pihak sama.
- d. Obyek perkara sama.

Bahwa adalah sangat tidak benar dan keliru kalau Judex Facti in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menyatakan bahwa subyek perkara dalam perkara No. 49/BI/1968/PN.Sungguminasa jo. No. 76/1972/PT.MKS.jo. No. 982K/Sip/1976/MARI dengan subyek perkara dalam perkara No. 39/PDT.G/2006/PN.SUNGG. jo. No. 376/PDT/2007/PT.MKS. adalah sama, sebab subyek perkara pada perkara No. 49/BI/1968/PN.Sungguminasa tersebut sebagai Penggugat adalah PR. HASNAH BINTI BADO, DKK dan sebagai Tergugat adalah PR. KALIMA BIN TALANA, DKK, sedangkan subyek perkara pada Perkara No. 39/PDT. G/2006/PN. SUNGG. sebagai Penggugat adalah NARANG BIN PATO dan sebagai Tergugat adalah PR. HASNAH BINTI BADO, DKK atau dengan kata lain " Narang bin Pato " "bukanlah" subyek perkara pada Perkara No. 49/BI/1968/PN. Sungguminasa tersebut.

Jadi karena telah ternyata bahwa Narang bin Pato bukanlah termasuk subyek perkara dalam Perkara No. 49/BI/1968/PN. Sungguminasa tersebut, maka sudah tentu pula antara Perkara No. 49/BI/1968/PN. Sungguminasa dengan Perkara No. 39/PDT.G/2006/PN. SUNGG tidaklah dapat dikategorikan sebagai " Nebis In Idem " karena subyek perkaranya adalah tidak sama ;

Bahwa demikian pula antara Perkara No. 39/Pdt.G/2006/PN.SUNGG jo. No. 376/PDTI2007/PT.MKS dengan perkara No. 12/PDT.G/2008/PN. SUNGG. sekarang ini, walaupun subyek perkaranya adalah sama (sebab Narang bin Pato almarhum diwakili oleh ahli warisnya, yaitu Pro Haria binti Sahabu, Dkk.) namun tidak dapat dikategorikan sebagai perkara Nebis In Idem, karena amar putusan dalam perkara No. 39/Pdt.G/2006/PN.SUNGG. jo. No. 376/PDT/2007/PT.MKS antara lain : "Menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding (Narang bin Pato) tidak dapat diterima". Jadi tidak memenuhi syarat kumulatif Nebis In Idem pada huruf b diatas, yaitu bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat positif berupa menolak atau mengabulkan sebagian atau seluruhnya gugatan.

Bahwa dari fakta-fakta yuridis yang telah dipaparkan di atas, maka kiranya telah terbukti bahwa Judex Facti in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah " **SALAH MENERAPKAN HUKUM** ", khususnya kesalahan menerapkan Pasal 1917 KUH. Perdata, sebab subyek perkara pada perkara No. 49/BI/1968/PN. Sungguminasa jo. No. 76/1972/PT. Mks jo. No. 982

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1087 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/Sip/1976/MARI " **ADALAH TIDAK SAMA** " dengan subyek perkara pada Perkara No. 39/Pdt.G/2006/PN.SUNGG. jo. No. 376/Pdt/2007/PT.MKS (atau dengan kata lain NARANG BIN PATO bukanlah subyek dalam Perkara No. 49/BI/1968/PN. Sungguminasa jo. No. 76/1972/PT. MKS jo. No. 982 K/Sip/1976/MARI tersebut), sehingga dengan demikian kiranya telah berdasar dan beralasan hukum untuk " **MEMBATALKAN** " putusan Judex Factie tersebut pada tingkat pemeriksaan Kasasi.

II. ALASAN KASASI KEDUA.

Bahwa putusan Judex Facti in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar juga telah melanggar dan salah menerapkan Hukum Pembuktian, dimana Judex Facti pada suatu persoalan yang sama, yaitu masalah "NEBIS IN IDEM" telah memberikan pertimbangan yang saling kontradiksi dan bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum.

Bahwa hal ini ternyata pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya pada bagian "Dalam Eksepsi" dan " dalam Pokok Perkara " perihal " NEBIS IN IDEM " yang saling kontradiksi dan bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya.

Bahwa sebagaimana pada persidangan perkara ini ditingkat pertama Pengadilan Negeri Sungguminasa, ternyata pihak Tergugat-Tergugat Pembanding / Para Termohon Kasasi telah mengajukan Eksepsi pada Point 2 yang menyatakan bahwa gugatan perkara ini adalah " NEBIS IN IDEM ", dimana perkara No. 12/PDT.G/2008/PN. SUNGG. ini telah diajukan dan pernah diperkarakan dalam Perkara No. 49.BI/1968/PN. Sungguminasa.

Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat-Tergugat Pembanding/Para Termohon Kasasi tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa telah mempertimbangkan dan memutuskan perihal " Eksepsi Nebis In Idem " itu dengan menyatakan " Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ".

Bahwa selanjutnya oleh Judex Facti in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam amar putusannya pada halaman 9 pada bagian "DALAM EKSEPSI " telah menyatakan :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 06 Nopember 2008 No. 12/PDT.G/2008/PN. SUNGG. yang dimohonkan Banding tersebut.



Bahwa dengan melihat amar putusan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada bagian " Dalam Eksepsi " tersebut maka ternyata Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah menyetujui dan sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada Bagian Eksepsi yang menyatakan " Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya " termasuk didalamnya mengenai Eksepsi tentang NEBIS IN IDEM" tersebut.

Bahwa namun ternyata amar putusan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada bagian DALAM POKOK PERKARA adalah kontradiksi dan bertentangan dengan putusannya pada bagian DALAM EKSEPSI di atas, dimana pertimbangan hukum Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada bagian Dalam Pokok Perkara. ini menyatakan antara lain bahwa Perkara No. 39/PDT.G/2006/PN. SUNGG. jo. No. 376/Pdt/2007/PT.MKS dengan Perkara No. 49/BI/1968/PN. Sungguminasa Jo. No. 76/1972/PT.MKS jo. No. 982 K/Sip/1976/MARI adalah diajukan oleh pihak yang sama " sehingga perkara tersebut dapat dikategorikan NEBIS IN IDEM " (Vide putusan PT a quo pada halaman 8) padahal dalam perkara No. 49/BI/1968/PN. Sungguminasa tersebut, Narang bin Pato " bukanlah " subyek perkara didalam perkara tersebut.

Bahwa dengan fakta yuridis diatas dimana ternyata putusan dan pertimbangan hukum Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tentang Eksepsi mengenai " Nebis In Idem " berbeda dan kontradiksi antara amar putusan pada bagian " DALAM EKSEPSI " dan pada bagian "DALAM POKOK PERKARA", maka kiranya telah terbukti bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dan keliru menerapkan Hukum Pembuktian, sehingga dengan demikian, putusan Judex Facti tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk "DI BATALKAN" pada tingkat pemeriksaan Kasasi.

III. ALASAN KASASI KETIGA.

Bahwa Judex Facti in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar juga telah keliru dan salah menerapkan hukum, dimana masalah " NEBIS IN IDEM " yang seharusnya dipertimbangkan dan diputuskan pada Bagian "Dalam Eksepsi", tetapi ternyata oleh Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar masalah " Nebis In Idem " dipertimbangkan dan diputus pada bagian " Dalam Pokok Perkara " hal ini ternyata dan dapat dilihat dalam putusan Judex Facti a quo pada halaman 7 dan 8 sehingga bunyi amar putusan Judex Facti



tersebut pada Bagian " Dalam Pokok Perkara" Point 1 adalah : "Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ".

Bahwa dengan fakta yuridis tersebut di atas dimana Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar seharusnya mempertimbangkan dan memutuskan masalah " Nebis In Idem" tersebut pada bagian " Dalam Eksepsi" apalagi ada dan tercantum dalam Eksepsi Para Tergugat/Para Termohon Kasasi), tetapi kenyataannya Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempertimbangkan dan memutuskannya pada bagian "Dalam Pokok Perkara" sehingga dengan hal tersebut telah terbukti bahwa Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan Hukum Pembuktian dan dengan demikian telah berdasar dan beralasan hukum untuk "MEMBATALKAN" putusan Judex Facti tersebut pada tingkat pemeriksaan Kasasi.

IV. ALASAN KASASI KEEMPAT.

Bahwa Judex Facti in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar juga telah salah dan melanggar ketentuan Hukum Pembuktian, khususnya Pasal 283 Rbg. Jo. Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH. Perdata, dimana 88 harusnya berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara didepan persidangan, maka kiranya telah terbukti bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputuskan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sehingga seharusnya Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar " MENGUATKAN " putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut.

Bahwa sangat jelas dan nyata berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat / Para Pemohon Kasasi kiranya terbukti bahwa benar Tanah Sengketa adalah berasal dan milik dari " NARANG BIN PATO " (suami / ayah para Penggugat / Para Pemohon Kasasi) yang " DIGADAI " oleh "Bado bin Karanjeng" (ayah / nenek dari Tergugat-Tergugat / Para Termohon Kasasi) dan sampai sekarang belum ditebus (Vide Surat Bukti bertanda P.2 dan bukti-bukti lain yang saling mendukung) sehingga itulah sebabnya gugatan Penggugat-Penggugat / Para Pemohon Kasasi II Dikabulkan " oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam putusannya a quo.



Bahwa dengan adanya kesalahan menerapkan Hukum Pembuktian yang dilakukan oleh Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar ini, maka kiranya telah berdasar dan beralasan hukum untuk "MEMBATALKAN" putusan Judex Facti tersebut pada tingkat pemeriksaan Kasasi.

V. ALASAN KASASI KELIMA.

Bahwa pengajuan Alasan Kasasi Kelima ini adalah melekat pada Mahkamah Agung sendiri dan Para Pemohon Kasasi memohon kiranya Mahkamah Agung berkenan menambahkan dan menyempurnakan sendiri alasan-alasan Kasasi ini (*AMBTSHALVE CASATIE*) sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 3 Desember 1974 No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa :

".....Penambahan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak adalah merupakan Kewajiban Hakim."

Bahwa hal ini sejalan pula dengan maksud Pasal 52 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa : "Dalam Mengambil keputusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain".

Bahwa dari keseluruhan uraian-uraian dan fakta-fakta yuridis sepanjang alasan-alasan dan keberatan Kasasi tersebut di atas, maka kiranya telah terbukti bahwa sesungguhnya Judex Factie in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah " salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan " sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 sehingga dengan demikian telah berdasar dan beralasan hukum untuk " MEMBATALKAN " putusan Judex Facti tersebut pada tingkat pemeriksaan Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum tentang penerapan asas nebis in idem dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa eksepsi nebis in idem berkenaan dengan adanya putusan terdahulu yaitu putusan 376/Pdt/2007/Mks jo No. 39/Pdt.G/2006/PN.Sungg., yang telah berkecutan hukum tetap tidak dapat dijadikan alasan perkara ini nebis in idem, karena amar putusan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Narang bin Pato tidak dapat diterima, karena itu Penggugat dapat mengajukan gugatan lagi ;

- bahwa karena itu putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan ;
- bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, karena itu akan diambil alih oleh Mahkamah agung sebagai pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PR. HARIA binti SAHABU dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makasar No. 63/Pdt/2009/PT.Mks., tanggal 24 Juni 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 12/Pdt.G/2008/PN.Sungg., tanggal 6 Nopember 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. PR. HARIA binti SAHABU, 2. LK. BASO bin NARANG, 3. PR. RABIAH binti BARANG, 4. LK.SYARIFUDDIN bin NARANG, 5. LK. BAHARUDDIN bin NARANG, 6. LK. ARIFIN bin NARANG, 7. PR. NURSIDA binti NARANG, 8. LK.SATOLLA bin NARANG, 9. LK.PATOLLA bin NARANG tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makasar No. 63/PDT/2009/PT.Mks., tanggal 24 Juni 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 12/Pdt.G/2008/PN.Sungg., tanggal 6 Nopember 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1087 K/Pdt/2010



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Turut Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagai tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas 66 Are Persil No. 11 D II, Kohir No. 411 CI tersebut di atas adalah hak milik yang sah dari Penggugat-Penggugat yang berasal dari Narang bin Pato almarhum (suami/ayah Penggugat-Penggugat) ;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat-Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mengklaim dan menguasai tanah sengketa adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum ;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I menghibahkan sebahagian tanah sengketa kepada Tergugat V dan Tergugat VI serta tindakan Tergugat II menjual sebahagian tanah sengketa kepada Tergugat VII sebagaimana tersebut di atas adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum dan penghibahan serta perjanjian jual beli tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat ;
6. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan bebas, kosong, utuh dan sempurna tanpa diadakan penebusan sesuai ketentuan Pasal 7 Perpu No. 56 Tahun 1960 bila perlu dengan bantuan alat Negara yang berwenang ;
7. Menghukum pula kepada Tergugat III dan Tergugat IV membongkar dan memindahkan rumahnya dari atas tanah sengketa dengan biaya dan resiko Tergugat III dan Tergugat IV sendiri ;
8. Menyatakan pula segala surat-surat yang telah ada khususnya Akta Hibah No. 1/BJ/2003 tanggal 2 Januari 2003 dan Akta Hibah No. 125/BJ/2001 tanggal 23 Agustus 2001 serta Akta Jual Beli No. 217/KB/1996 tanggal 8 Maret 1996 maupun surat-surat yang akan terbit terhadap tanah sengketa yang mengatasmakan Tergugat-Tergugat / orang lain yang tidak berhak adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini ;
10. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 609.000,- (enam ratus Sembilan ribu rupiah).
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1087 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Termohon Kasasi/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 Agustus 2010** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.**, dan **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy Pramono, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **I Made Tara, SH.**

ttd./ **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.**

K e t u a,

ttd./ **H. Atja Sondjaja, SH.**

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

J u m l a h Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd./ **Edy Pramono, SH.,MH.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.,MH

NIP. 040044809

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1087 K/Pdt/2010